



Yth.

1. Rektor/Ketua PTKIN
2. Koordinator Kopertais I-XV
3. Rektor/Ketua PTKIS

di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR B-2721.1/DJ.I/PP.00.9/08/2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

A. Umum

Memperhatikan Kebijakan Pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Corona Virus Disease (COVID-19) di berbagai Wilayah Indonesia serta mempertimbangkan perkembangan implementasi PPKM Level 1, 2, 3 dan 4 yang sudah berlangsung, perlu dilakukan upaya penyesuaian layanan penyelenggaraan perkuliahan dalam rangka menjaga optimalisasi layanan pemenuhan kebutuhan perkuliahan mahasiswa. Pada sisi yang lain berdasarkan hasil evaluasi terdapat kebutuhan perkuliahan tatap muka bagi mahasiswa yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, maka perlu diterbitkan ketentuan yang dapat dijadikan acuan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam melaksanakan perkuliahan dengan berpegang pada prinsip penjaminan kesehatan dan keselamatan seluruh sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai panduan pemangku kebijakan dalam penyelenggaraan perkuliahan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Akademik 2021/2022 selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

A. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas PTKI di Jawa dan Bali;
2. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas PTKI di luar Jawa dan Bali; dan
3. Rekomendasi kesiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM)

C. Dasar Hukum

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : CLML2s

D. Ketentuan

1. Pelaksanaan perkuliahan pada masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) WAJIB selalu memperhatikan prinsip kesehatan dan keselamatan bagi seluruh sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
2. Pelaksanaan perkuliahan tatap muka terbatas diberlakukan bagi mahasiswa semester I (satu), semester III (tiga), dan mahasiswa yang sedang praktikum yang tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring;
3. Perkuliahan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Wilayah Jawa dan Bali dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PTKI di wilayah dengan PPKM Level 4 dan Level 3 melaksanakan perkuliahan jarak jauh (PJJ) secara penuh atau 100 persen dengan tetap memperhatikan standar penjaminan mutu.
 - b. PTKI di wilayah dengan PPKM Level 2 melaksanakan perkuliahan tatap muka terbatas diikuti oleh paling banyak 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah mahasiswa sesuai ketentuan poin 2.
4. Perkuliahan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Luar Wilayah Jawa dan Bali dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PTKI di wilayah dengan PPKM Level 4 dan Level 3 melaksanakan perkuliahan tatap muka terbatas diikuti paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh jumlah mahasiswa sesuai ketentuan poin 2.
 - b. PTKI di wilayah dengan PPKM Level 2 dan Level 1 melaksanakan perkuliahan tatap muka terbatas diikuti paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari seluruh jumlah mahasiswa sesuai ketentuan poin 2.
5. Pelaksanaan perkuliahan tatap muka terbatas tetap menjalankan Protokol Kesehatan, mempertimbangkan perkembangan status PPKM, dan mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid-19 daerah masing-masing, serta sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Pelaksanaan perkuliahan tatap muka terbatas diikuti paling banyak 50% dari kapasitas ruang kuliah.
7. Secara teknis, implementasi surat edaran ini diatur oleh pimpinan PTKI setelah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 daerah masing-masing.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 30 Agustus 2021

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

^

Muhammad Ali Ramdhani

Tembusan:

1. Menteri Agama (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : CLML2s